



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS
PERBUATAN PIALANG SAHAM YANG TIDAK BERITIKAD BAIK**

Amrizal Fahmy

Bismar Nasution, T. Keizerina Devi A., Mahmud Siregar

amrizal.fahmy@yahoo.com

ABSTRACT

Legal liability to investors in the stock brokerage stock market is a relationship that is based on contractual relationships. There are responsibilities that must be carried by such broker to sell or buy action based on orders from investors. It is primarily a stockbroker more passive than active in its responsibilities to investors. However, there are actions that can be activated if there is a stock broker it really needed investors. The forms of action were not acting in good faith from a stock broker to the investor is informed not act properly on certain information effects, not informed and deliberate disregard of the use of investor funds were made without the knowledge of investors stockbroker. Given legal protection Law Number 8 of 1995 on Capital Markets and Regulation Number 01 / POJK / 2013 concerning Consumer Protection Financial Services Sector is a legal protection in the form of preventive and repressive.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melakukan transaksi perdagangan saham di bursa efek pada prinsipnya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu; dengan bantuan pialang saham dan tanpa bantuan pialang saham. Dengan bantuan pialang saham dapat dilakukan oleh pialang dengan cara pialang saham melakukan proses jual beli saham di lantai bursa (*trading floor*)¹ ataupun dengan cara *remote trading* dimana sistem perdagangan jarak jauh yang memungkinkan *order* transaksi di kantor perusahaan efek dimana saja langsung dikirim ke sistem perdagangan bursa efek tanpa harus melalui terminal milik perusahaan efek yang ada di lantai bursa.² Untuk tanpa bantuan pialang saham, investor dapat melakukan transaksi secara langsung ke bursa dengan kata lain investor dapat melakukan jual-beli saham secara langsung dengan menggunakan perangkat keras seperti *gadget* yang dapat dijadikan media bertransaksi.

Peran pialang saham kepada investor adalah membantu investor dalam menilai saham mana yang cocok dengan keadaan keuangan si investor dan pilihan keuntungan serta tingkat keberanian investor untuk mengambil resiko. Para pialang saham akan memberikan nasehat dan saran-saran mereka, serta biasanya juga akan melaksanakan keinginan investor untuk membeli atau menjual sekuritas tertentu. Peran pialang saham tersebut dilakukan ketika investor memang hanya menggunakan jasa perantara, maka apa yang dilakukan pialang saham terhadap investor dapat digolongkan sebagai bisnis kepercayaan.

Hubungan antara investor dengan pialang saham merupakan hubungan yang saling menguntungkan, ketika investor mendapatkan jasa dari seorang pialang saham maka pialang saham tersebut akan mendapatkan komisi tertentu atas transaksi tersebut. Besarnya komisi yang diterima oleh pialang saham adalah sebesar 0,3% atau paling besar 1%.³ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan yang terjalin antara investor dengan pialang saham merupakan hubungan *simbiosis mutualisme*.

Bentuk kepercayaan yang diberikan oleh seorang investor kepada pialang saham selain untuk melakukan jual-beli saham, terdapat kepercayaan lainnya yaitu seorang pialang saham dapat keluar masuk ke dalam rekening investor, karena tanpa ini pialang saham tidak dapat melakukan proses jual beli saham. Walaupun penggunaan dana yang ada di dalam rekening saham milik investor membutuhkan persetujuan dari investor terlebih dahulu, akan tetapi keleluasaan ini adalah suatu bentuk kepercayaan yang diberikan oleh investor kepada pialang saham yang terkadang disalahgunakan.

¹Bursa Efek Indonesia, "Proses Pelaksanaan Perdagangan di Bursa", dalam <http://www.idx.co.id/id-id/beranda/tentangbei/mekanismeperdagangan/saham.aspx>. Diakses pada tanggal 19 Agustus 2014

²Jaka E. Cahyono, *Investing in JSZ Now? No, I'm Not That Fool: Another 22 Strategi dan Teknik. Meraih Untung di Bursa Saham*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2002), hal. 193

³Johar Arifin dan A. Fauzi, *Cara Cerdas Merancang dan Menghitung Pensiun dengan Excel*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2007), hal. 177

Keleluasaan yang dimiliki oleh pialang saham untuk memasuki rekening saham milik seorang investor ini menjadi bomerang tersendiri bagi investor karena terdapat pialang-pialang saham *nakal* yang dengan sengaja menggunakan dana nasabah untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan dari perusahaan yang diwakilinya. Tanpa ada persetujuan dari investor, pialang saham menggunakan sejumlah dana nasabah tersebut untuk membeli saham.⁴ Berdasarkan informasi dari M. Pintor Nasution terdapat kasus dimana pialang saham menggunakan dana investor tanpa sepengetahuan investor tersebut. Investor mengetahui dananya diambil ketika investor melihat dananya telah terjadi pengurangan.⁵

Selain itu, pialang saham juga berperilaku tidak jujur dengan mendahulukan kepentingan pribadinya dari pada mendahulukan kepentingan investor. Sebagai contoh, ketika ada saham yang dinilai memberi keuntungan besar apabila saham tersebut dibeli. Di saat yang bersamaan, investor berkeinginan membeli saham tersebut, namun karena ketidakjujuran dari pialang saham maka pada akhirnya apa yang diperintahkan oleh investor tersebut tidak menjadi prioritas dari pialang saham.

Tindakan pialang saham yang tidak beritikad baik seperti; membocorkan kerahasiaan investor yang meminta jasa Pialang Saham untuk menjual sahamnya, membocorkan rahasia investor kepada investor lainnya, sehingga menyebabkan investor dirugikan, atau pialang saham yang juga memiliki saham dalam perusahaan efek tersebut rentan lebih mendahulukan kepentingan diri pialang saham dari pada investor yang telah memberi kuasa kepada pialang saham untuk melakukan pembelian saham atau penjualan saham milik investor tersebut pada dasarnya telah melanggar kode etik yang dibuat oleh Bapepam-LK yang diantaranya Peraturan Nomor V.E.1 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Sebagai Perantara Pedagang Efek (PPE) dan Peraturan Nomor V.D.1 tentang Pengawasan Terhadap Wakil dan Pegawai Perusahaan Efek

Terdapatnya tindakan pialang saham yang telah melanggar aturan-aturan yang telah dibuat oleh Bapepam-LK tersebut serta kode etik yang ada, menjadi ulasan yang sangat penting dan sangat menarik untuk dianalisis atas jenis-jenis tindakan pialang saham yang tidak beritikad baik sehingga merugikan investor dan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan-peraturan pasar modal di Indonesia atas tindakan tidak beritikad baik tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dalam penulisan ini merumuskan tiga permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggungjawab hukum pialang saham kepada investor pada kegiatan di Pasar Modal?
2. Bagaimana bentuk – bentuk perbuatan pialang saham yang tidak beritikad baik?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah atas perbuatan pialang saham yang tidak beritikad baik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tanggung-jawab hukum pialang dalam memperantarai hubungan emiten dengan investor pada kegiatan di pasar modal
2. Untuk mengetahui bentuk - bentuk perbuatan pialang saham yang tidak beritikad baik
3. Untuk mengetahui ketentuan perundang-undangan terkait dengan bentuk - bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah atas perbuatan pialang saham yang tidak beritikad baik

D. Manfaat Penelitian

Dalam kegiatan penelitian ini memberikan sejumlah manfaat bagi semua pihak, yang dapat dikelompokkan dalam dua bagian yakni:

1. Manfaat teoritis
Penelitian ini memberikan sejumlah manfaat yakni bahan kajian penelitian lebih lanjut bagi para akademisi maupun masyarakat umum serta dapat memberikan manfaat menambah khasanah ilmu hukum dalam pasar modal berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah atas perbuatan pialang saham yang tidak beritikad baik

⁴Hasil wawancara dengan M. Pintor Nasution, *Head of Capital Market Infotmation Center – Medan Marketing Division*, Bursa Efek Indonesia tanggal 16 Juni 2014

⁵Hasil wawancara dengan M. Pintor Nasution, *Head of Capital Market Infotmation Center – Medan Marketing Division*, Bursa Efek Indonesia tanggal 16 Juni 2014

2. Manfaat praktis

Penelitian ini memberikan informasi kepada praktisi hukum, perusahaan sekuritas, investor, emiten, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia serta pelaku pasar modal secara keseluruhan berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah atas perbuatan pialang saham yang tidak beritikad baik

II. KERANGKA TEORI

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap tindakan pialang saham yang tidak beritikad baik sebagai dasar dari hak-hak asasi manusia dapat merujuk kepada Peraturan OJK Nomor 01/POJK/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Perlindungan konsumen yang dimaksud adalah perlindungan terhadap Konsumen dengan cakupan perilaku pelaku usaha jasa keuangan.

Jika dilihat dari sarananya perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Menurut Philipus M Hadjon, di Indonesia belum ada pengaturan secara khusus mengenai sarana perlindungan hukum preventif. Hukum preventif merupakan serangkaian upaya tindakan yang dimaksudkan sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan ketentuan yang ada.⁶

Penegakan hukum preventif ini dapat dilakukan dengan memberikan bekal pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum atas investor terhadap perbuatan pialang saham yang tidak beritikad baik agar memahami apa yang diinginkan oleh pembuat perundang-undangan.

Philipus M Hadjon lebih menitikberatkan kepada sarana perlindungan hukum yang represif, seperti penanganan perlindungan hukum di lingkungan Peradilan Umum. Ini berarti bahwa perlindungan hukum baru diberikan ketika masalah atau sengketa sudah terjadi, sehingga perlindungan hukum yang diberikan oleh Peradilan Umum bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Begitu juga dengan teori-teori lain yang menyinggung tentang perlindungan hukum juga membahas sarana perlindungan hukum yang bersifat represif.⁷

Perwujudan sarana perlindungan hukum yang bersifat preventif dapat dilihat dalam peraturan mengenai, perlindungan hukum terhadap investor dalam Pasar Modal, contohnya Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Perlindungan hukum yang diberikan berkaitan dengan investor dalam pasar modal, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No: 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan apabila pialang saham melakukan tindakan yang merugikan investor. Dengan adanya perlindungan hukum, Investor dapat melaksanakan aktifitas pasar modalnya dengan perasaan aman dan nyaman. Tetapi di lain pihak, investor harus melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai investor terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perwujudan lain mengenai sarana perlindungan hukum yang bersifat preventif dalam pelaksanaannya yaitu dalam pembuatan perjanjian atau kontrak, antara investor dengan Pialang Saham atau PPE. Dalam hukum perdata Indonesia mengenal apa yang dinamakan asas kebebasan berkontrak, yang tercantum dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Disana dikatakan bahwa kedua belah Pihak yang mengadakan perjanjian, dapat menentukan sendiri apa isi dari perjanjian tersebut, dan apa yang tertuang dalam perjanjian tersebut akan menjadi undang-undang bagi Pihak yang bersangkutan dengan perjanjian tersebut

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggungjawab Hukum Pialang Saham Kepada Investor Pada Kegiatan di Pasar Modal

Seorang pialang efek dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya, harus memperhatikan kode etik perantara pedagang efek seperti yang diatur di dalam Peraturan Bapepam No. V.E.1:⁸

- a. Perusahaan efek wajib mendahulukan kepentingan nasabahnya sebelum melakukan transaksi untuk kepentingannya sendiri;
- b. Perusahaan efek dalam hal memberikan rekomendasi kepada nasabah untuk membeli atau menjual efek wajib memperhatikan keadaan keuangan dan maksud serta tujuan investasi dari nasabah;

⁶Y. Sri Pudyatmoko, Perizinan: *Probelm dan Upaya Pembenaan*, (Jakarta: Grasindo, 2009), hal. 111

⁷*Ibid*

⁸ www.bapepam.go.id diakses pada tanggal 11 Juli 2014

- c. Dalam hal perusahaan efek mempunyai kepentingan dalam efek yang direkomendasikan kepada nasabahnya, perusahaan efek wajib memberitahukan adanya hal dimaksud kepada nasabahnya sebelum nasabah tersebut membeli atau menjual efek yang direkomendasikan;
- d. Perusahaan efek wajib terlebih dahulu memberitahukan kepada nasabahnya bahwa transaksi dengan nasabah tersebut dilakukan untuk kepentingan sendiri atau kepentingan Pihak terafiliasinya;
- e. Perusahaan efek dilarang menggunakan efek dan atau uang yang diterima dari nasabah sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman untuk kepentingan perusahaan efek tersebut tanpa persetujuan tertulis dari nasabah yang bersangkutan;
- f. Wakil perantara pedagang efek dilarang melakukan: (1) transaksi untuk kepentingan perusahaan efek dimana ia bekerja yang tidak tercatat dalam pembukuan perusahaan efek tersebut; dan (2) transaksi atas nama nasabah tanpa atau tidak sesuai dengan perintah nasabahnya;
- g. Wakil perantara pedagang efek wajib memberikan keterangan mengenai efek yang diketahuinya kepada nasabah apabila diminta oleh nasabah yang bersangkutan;
- h. Perusahaan efek dilarang memberikan: (1) rekomendasi kepada nasabah untuk membeli, menjual, mempertukarkan efek, tanpa memperhatikan tujuan investasi serta keadaan keuangan nasabah; dan (2) jaminan atas kerugian yang diderita nasabah dalam suatu transaksi efek;
- i. Perusahaan efek wajib membubuhi jam, hari, dan tanggal atas semua pesanan nasabah pada formulir pemesanan;
- j. Perusahaan efek wajib memberikan konfirmasi kepada nasabah sebelum berakhirnya hari bursa setelah dilakukannya transaksi;
- k. Perusahaan efek wajib menerbitkan tanda terima setelah menerima efek atau uang dari nasabah;

Hubungan kontraktual adalah hubungan hukum yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban terhadap para pihak dalam perjanjian. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dan karenanya menimbulkan kerugian bagi pihak lain, pihak yang dirugikan tersebut dapat mengugat dengan dalil wanprestasi.

Hubungan kontraktual antara investor dengan pialang saham merupakan bentuk tanggung jawab yang tidak dapat dilepaskan. Hubungan yang mengikat antara investor dengan pialang saham memberikan keduanya pembebanan hak dan kewajiban berdasarkan apa yang telah disepakati. Kewajiban-kewajiban dari seorang pialang saham terhadap investor merupakan bentuk dari tanggung jawab yang timbul karena adanya hubungan kesepakatan kedua belah pihak.

Tanggung jawab yang tecantum di dalam kode etik profesi pialang saham hingga tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Bapepam No. V.E.1 merupakan tanggung jawab yang dapat dikesampingkan ketika perjanjian sudah menjadi undang-undang bagi pialang saham. Walaupun kode etik serta peraturan Bapepam juga tidak dapat dikesampingkan akan tetapi perjanjian menjadi sumber utama bagi pialang saham untuk melakukan sesuatu khususnya dalam bertanggung jawab atas pelaksanaan perjanjian tersebut kepada investor.

Terjalannya hubungan antara nasabah dengan pialang efek diawali dengan perjanjian di saat nasabah membuka rekening efek. Perjanjian tersebut sudah berbentuk dalam klausula baku yang mana perjanjian sudah ditetapkan oleh Pihak perusahaan efek. Nasabah disaat akan menyetujui perjanjian tersebut disarankan untuk membaca secara teliti isi dari perjanjian tersebut. Adanya kesepakatan dalam bentuk tertulis tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban antara nasabah dengan perusahaan efek (secara tidak langsung akan mengikat *broker*).

Hubungan timbal balik antara nasabah dengan *broker* melalui perjanjian adalah berupa hubungan kotraprestasi dimana nasabah akan membutuhkan jasa dari *broker* (dalam melakukan jual dan beli), *broker* akan mendapatkan sejumlah uang dari jasa yang telah dilakukannya.⁹

B. Bentuk– Bentuk Perbuatan Pialang Saham Yang Tidak Beritikad Baik

Beberapa bentuk tidak itikad baik pialang saham atas investornya yang pernah terjadi di pasar modal Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Informasi tidak benar kepada investor yang dilakukan oleh pialang saham
2. Pialang saham tidak memberikan informasi di saat investor membutuhkan
3. Penggunaan dana investor yang dilakukan pialang saham
4. Penggunaan dana nasabah oleh komisaris dan atau pemegang saham
5. Penggunaan dana nasabah oleh Perusahaan Efek dan afiliasinya
6. Penggunaan efek nasabah untuk kepentingan operasional PE
7. Penggunaan dana nasabah oleh Direksi Perusahaan Efek.

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak M. Pintor Nasution, Head of Capital Market Infotmation Center – Medan Marketing Division. Pada tanggal 16 Juni 2014

8. Penggunaan efek jaminan milik nasabah oleh PE dan afiliasinya
9. Direksi Perusahaan menggunakan dana (deposit) nasabah untuk kepentingan Perusahaan dan pribadi.
10. Penyalahgunaan efek nasabah oleh Kepala Cabang
11. Penyalahgunaan rekening efek nasabah oleh Kepala Cabang

C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Perbuatan Pialang Saham Yang Tidak Beritikad Baik

1. Perlindungan preventif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Perlindungan preventif merupakan bentuk dari pecegahan agar tidak terjadinya sengketa dengan kata lain peraturan berupaya agar subjek hukum tidak melakukan kesalahan. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memberikan bentuk perlindungan hukum preventif kepada nasabah terkait dengan perbuatan tidak itikad baik dari seorang pialang saham.

Selanjutnya, Pasal 36 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyebutkan bahwa Membuat dan menyimpan catatan dengan baik mengenai pesanan, transaksi, dan kondisi keuangannya. Perusahaan efek wajib menyimpan dengan baik segala catatan yang berhubungan dengan pesanan, transaksi, dan kegiatan investasi nasabah. Dengan demikian, catatan tersebut sewaktu-waktu dapat diketahui oleh nasabah untuk kepentingan pembuktian.

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyebutkan perusahaan efek yang menerima efek dari nasabahnya wajib :

1. Menyimpan efek tersebut dalam rekening yang terpisah dari rekening perusahaan efek. (efek nasabah yang dikelola oleh perusahaan efek merupakan titipan nasabah, bukan merupakan bagian kekayaan dari perusahaan efek. oleh karena itu, efek nasabah tersebut harus disimpan dalam rekening yang terpisah dari rekening perusahaan efek. karena efek nasabah tersebut bukan merupakan bagian dari kekayaan perusahaan efek, dalam hal perusahaan efek yang bersangkutan pailit atau dilikuidasi, efek nasabah tersebut bukan merupakan bagian dari harta kepailitan ataupun harta yang dilikuidasi. dengan demikian, semua kreditur atau pihak lain yang mempunyai hak tagih terhadap perusahaan efek tidak mempunyai hak untuk menuntut efek nasabah yang dikelola oleh perusahaan efek)
2. Menyelenggarakan pembukuan secara terpisah untuk setiap nasabah dan menyediakan tempat penyimpanan yang aman atas harta nasabahnya sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh bapepam. (Di samping kewajiban untuk memisahkan efek nasabah dari kekayaan perusahaan efek, perusahaan efek juga wajib menyelenggarakan pembukuan secara terpisah untuk setiap nasabahnya agar tidak terjadi pencampuran efek di antara nasabahnya. Selain itu, perusahaan efek juga menyediakan tempat penyimpanan yang aman atas harta nasabah agar terhindar dari kemungkinan hilang, rusak ataupun risiko kecurian. Dengan pembukuan secara terpisah tersebut, setiap nasabah perusahaan efek dapat secara mudah mengetahui jumlah efeknya dan menggunakannya untuk kepentingan pembuktian)

2. Perlindungan represif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Pasal 81 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyebutkan:

Setiap pihak yang menawarkan atau menjual efek dengan menggunakan prospektus atau dengan cara lain, baik tertulis maupun lisan, yang memuat informasi yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat informasi tentang fakta material dan pihak tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui mengenai hal tersebut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud.

Pialang saham yang dengan sengaja menawarkan atau menjual efek kepada investor akan tetapi tidak sesuai dengan fakta materilnya, maka dalam hal ini apabila terjadi kerugian yang dialami oleh investor maka si penerbit kerugian wajib untuk mengganti rugi atas kerugian tersebut. Namun kerugian tersebut menjadi tidak berlaku apabila investor sejak awal (sebelum terjadinya transaksi efe) sudah mengetahui bahwa sudah ada informasi yang tidak benar atau tidak jelas. Pasal 81 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyebutkan bahwa pembeli efek yang telah mengetahui bahwa informasi tersebut tidak benar dan menyesatkan sebelum melaksanakan pembelian efek tersebut tidak dapat mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul dari transaksi efek dimaksud.

Aturan di atas hanya mengatur mengenai bentuk tidak itikad baik seorang pialang saham yang berkaitan dengan pemberian informasi kepada investor. Pada faktanya bentuk tidak itikad baik dari seorang pialang saham adalah bukan hanya mengenai pemberian informasi yang tidak

jelas namun juga mengenai tindakannya dalam penggunaan dana nasabah. Disini terlihat dengan jelas bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 kurang dapat mengakomodir semua perlindungan hukum kepada investor yang telah dirugikan dari seorang pialang saham khususnya dalam perlindungan hukum secara represif.

3. Perlindungan preventif dalam Peraturan OJK Nomor 01/POJK/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Nasabah sebagai investor dari suatu PE dan pialang efek adalah juga sebagai konsumen yang menggunakan jasa keuangan dari suatu PE dan pialang efek, oleh karena itu nasabah menurut OJK sebagai konsumen perlu diberikan suatu aturan yang melindungi nasabah agar tidak dirugikan.

Perlindungan nasabah merupakan hal yang krusial karena pada banyak negara ditemukan bukti adanya praktek penyalahgunaan (*expropriation*) atas sumber-sumber daya perusahaan yang berlangsung secara ekstensif. Tindakan *expropriation* yang dilakukan oleh pengelola perusahaan berupa manipulasi laba, penjualan aset yang tidak fair, praktek *transfer pricing* tidak semestinya, penyertaan anggota keluarga tidak berkualitas dalam jajaran perusahaan, pembayaran gaji atau kompensasi yang berlebihan pada eksekutif.¹⁰

PE juga termasuk salah satu pelaku jasa keuangan sebagaimana yang diterangkan didalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, disebutkan bahwa “pelaku usaha jasa keuangan adalah bank umum, bank perkreditan rakyat, perusahaan efek, penasihat investasi, bank kustodian, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, lembaga pembiayaan, perusahaan gadai, dan perusahaan penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah”.

Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyebutkan bahwa konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan antara lain nasabah pada perbankan, pemodal di pasar modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada dana pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dalam hal ini investor merupakan bagian dari konsumen si pelaku usaha (pialang saham melalui perusahaan efeknya).

Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyebutkan bahwa perlindungan terhadap konsumen dengan cakupan perilaku pelaku usaha jasa keuangan. Perlindungan konsumen menerapkan prinsip:

- a. Transparansi
- b. Perlakuan yang adil
- c. Keandalan
- d. Ke
- e. rahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen
- f. Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Apabila dibaca secara menyeluruh, ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan memberikan perlindungan preventif kepada nasabah terkait adanya tindakan pialang saham yang tidak beritikad baik. Aturan ini merupakan aturan yang memberikan kejelasan mengenai kedudukan seorang pialang saham atas banyaknya kerugian yang selama ini dialami oleh seorang nasabah. Dengan alasan inilah dan dapat dilihat secara menyeluruh bahwa perlindungan preventif yang tertuang di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan memberikan kenyamanan kepada investor atas terjaminnya perlindungan dari segi hukum.

Kata “wajib” dan “pelarangan” yang dominan tertera di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan atas suatu tindakan tertentu yang ditujukan kepada pelaku usaha dalam hal ini terkhususkan kepada perusahaan efek memberikan makna bahwa posisi seorang investor merupakan posisi yang sangat penting untuk diberikan perlindungan dan bahkan dapat dikatakan seperti “raja yang harus dilayani” sehingga kenyamanan pelayanan yang diberikan dari pelaku usaha harus benar-benar dapat dirasakan oleh seorang investor.

¹⁰ Akhmad Syakhroza, *Best Practice Corporate Governance dalam Kontek Lokal Perbankan Indonesia, Usahawan* (Jakarta: No.06 Th.XXXII Juni 2003) hal: 14

4. Perlindungan represif dalam Peraturan OJK Nomor 01/POJK/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyebutkan bahwa “pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai pelaku usaha jasa keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan”. Di dalam penjelasannya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kesalahan dan/atau kelalaian” pada pasal ini adalah kesalahan dan/atau kelalaian dalam menjalankan kegiatan usaha pelaku usaha jasa keuangan, baik yang dilaksanakan oleh pengurus, pegawai pelaku usaha jasa keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan.

Tanggung jawab atas tindakan dari pelaku usaha baik dari pengurus pelaku usaha maupun pegawai pelaku usaha disini walaupun bersifat umum namun memberikan kejelasan atas tanggung jawab pelaku usaha untuk bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi kepada investor akibat kesalahan maupun kelalaian dari pelaku usaha. Bukan hanya mengenai salah memberikan informasi atau dengan sengaja memberikan informasi tidak benar atas efek namun juga mencakup terkait dengan adanya tindakan seorang pialang saham yang menggunakan dana investor tanpa sepengetahuan investor sendiri ataupun yang berkenaan dengan kepentingan pribadi si investor disalahgunakan oleh pialang saham.


IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab hukum pialang saham dalam mengantarai hubungan emiten dengan investor pada kegiatan pasar modal dapat didasarkan pada tiga bentuk yaitu tanggung jawab berdasarkan kode etik profesi, Peraturan Bapepam V.E.1 dan tanggung jawab berdasarkan hubungan kontraktual atau perjanjian, dari ketiga bentuk ini yang menjadi sumber utama dari tanggung jawab seorang pialang saham dalam mengantarai investor adalah berdasarkan perjanjian.
2. Bentuk-bentuk perbuatan pialang saham yang tidak beritikad baik dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis, yaitu; pialang saham tidak memberikan informasi dengan benar kepada investor, pialang saham tidak memberikan informasi di saat investor membutuhkannya, pialang saham menggunakan dana nasabah investor yang dilakukan oleh pialang saham tanpa sepengetahuan investor, penggunaan dana nasabah oleh perusahaan efek dan afiliasinya, penggunaan efek nasabah untuk kepentingan operasional perusahaan efek, penggunaan dana nasabah oleh direksi perusahaan efek, penggunaan efek jaminan milik nasabah oleh perusahaan efek dan afiliasinya, direksi perusahaan menggunakan dana (deposit) nasabah untuk kepentingan perusahaan dan pribadi, penyalahgunaan efek nasabah oleh kepala cabang, penyalahgunaan rekening efek nasabah oleh kepala cabang.
3. Perlindungan hukum terhadap nasabah atas perbuatan pialang saham yang tidak beritikad baik dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif terbagi dari 2 peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan OJK Nomor 01/POJK/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Perlindungan hukum represif juga terbagi atas 2 peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan OJK Nomor 01/POJK/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memiliki sedikit kelemahan apabila dibandingkan dengan Peraturan OJK Nomor 01/POJK/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dimana secara preventif dan represif, Peraturan OJK Nomor 01/POJK/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan terlihat lebih detail dan jelas

B. Saran

1. Kontrak yang menjadi dasar tanggungjawab pialang saham kepada investor haruslah melihat dari sisi investor. Walaupun perjanjian antara pialang saham dengan investor sudah berbentuk baku, akan tetapi dalam hal ini kepentingan investor tidak dihilangkan sebagai kedudukannya konsumen. Kepentingan-kepentingan yang harus terlindungi menjadi hilang ketika perjanjian hanya mementingkan kepentingan pialang saham
2. Perbuatan pialang saham yang tidak beritikad baik haruslah dapat diminimalisir bahkan ditiadakan. Kepentingan investor terhadap pialang saham yang cukup besar seharusnya memberikan kesadaran kepada pialang saham untuk berbuat baik berdasarkan aturan yang ada. peraturan Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal



Perusahaan Efek Yang Menjalankan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek dapat dilaksanakan secara maksimal

3. Perlindungan hukum secara preventif dan represif kepada investor sudah dapat dilakukan secara maksimal dalam pengawasannya. OJK beserta BEI dapat melakukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan pelaku usaha yang telah melakukan perbuatan merugikan kepada investor. Oleh karena itu perlindungan preventif dan represif dapat menjadi dasar utama dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada investor.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku:

Arifin, Johar dan A. Fauzi. *Cara Cerdas Merancang dan Menghitung Pensiun dengan Excel*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2007

Cahyono, Jaka E.. *Investing in JSZ Now? No. I'm Not That Fool: Another 22 Strategi dan Teknik. Meraih Untung di Bursa Saham*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2002

Pudyatmoko, Y. Sri. Perizinan: *Probelm dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: Grasindo. 2009

Syakhroza, Akhamd. *Best Practice Corporate Governance dalam Kontek Lokal Perbankan Indonesia. Usahawan* Jakarta: Grasindo. 2003

II. Internet

Bursa Efek Indonesia. "Proses Pelaksanaan Perdagangan di Bursa". dalam <http://www.idx.co.id/id/beranda/tentangbei/mechanismeperdagangan/saham.aspx>.

www.bapepam.go.id

III. Wawancara

Hasil wawancara dengan M. Pintor Nasution. *Head of Capital Market Infotmation Center – Medan Marketing Division*. Bursa Efek Indonesia